

Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Anwari

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: anwarkholil67@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang maksimal dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial dan hukum yang kompleks, terutama bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengkaji pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, anak korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan restoratif karena masih ditemukan praktik pemidanaan terhadap anak korban. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak, bukan pada penghukuman.

Kata kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal bagi kemajuan bangsa dan negara. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik secara yuridis maupun nonyuridis telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Perlindungan ini mencakup upaya menjaga anak dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya, termasuk bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.¹

Narkotika, yang secara hukum diatur penggunaannya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, pada kenyataannya sering disalahgunakan menjadi komoditas bisnis

¹ Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

ilegal yang berdampak destruktif terhadap kehidupan sosial, fisik, dan mental masyarakat. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif, khususnya remaja dan pelajar berusia 15–34 tahun. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman ketergantungan narkotika. Fenomena ini menegaskan bahwa permasalahan narkotika tidak hanya persoalan kriminalitas, tetapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan komprehensif, terutama terhadap anak yang menjadi korban.

Penyalahgunaan narkotika memiliki faktor penyebab yang kompleks, baik dari aspek individu, lingkungan, maupun ketersediaan barang terlarang tersebut. Faktor individu meliputi kondisi psikologis, kepribadian, serta tingkat religiusitas seseorang. Sementara faktor lingkungan, baik keluarga, pergaulan, maupun masyarakat, juga turut berperan dalam memicu perilaku penyalahgunaan. Selain itu, kemudahan akses terhadap peredaran narkotika secara ilegal memperbesar peluang anak untuk terlibat, baik sebagai pengguna maupun sebagai korban. Kompleksitas faktor ini menegaskan perlunya sistem perlindungan hukum yang mampu mengakomodasi pendekatan rehabilitatif, bukan sekadar represif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika, termasuk anak. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial penyalahguna agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Namun dalam praktik peradilan, masih banyak ditemukan kasus anak korban penyalahgunaan narkotika yang justru dijatuhi pidana penjara. Misalnya, di Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang tahun 2020–2021 tercatat sebanyak 71 putusan yang menjatuhkan pidana penahanan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika.² Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna, dengan realitas penegakan hukum yang masih menempatkan anak korban sebagai pelaku tindak pidana. Ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan dalam konteks perlindungan anak dan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menelaah sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak.

KAJIAN PUSTAKA

Istilah *pengobatan* dan *rehabilitasi* kerap kali menimbulkan kerancuan dalam masyarakat karena keduanya dianggap memiliki makna yang serupa. Oleh sebab itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai konsep rehabilitasi, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi rehabilitasi secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi diartikan sebagai proses pemulihan kepada keadaan, kedudukan, atau nama baik yang semula; serta perbaikan kondisi fisik seseorang yang mengalami cacat atau kerusakan agar dapat kembali menjadi individu yang berguna dan berfungsi dalam kehidupan sosial

² sipp.pn-surabayakota.go.id, [Daftar Perkara Pidana Anak Khusus Narkotika](#), diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

masyarakat.³ Sementara itu, dalam Pasal 1 angka (23) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), rehabilitasi dimaknai sebagai hak seseorang untuk memperoleh pemulihan atas hak-haknya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah atau akibat kekeliruan penerapan hukum.⁴

Dalam perspektif medis, Kamus Kedokteran Dorland edisi ke-31 mendefinisikan rehabilitasi sebagai proses pemulihan terhadap bentuk atau fungsi normal seseorang setelah mengalami luka atau penyakit, serta upaya memulihkan pasien hingga mencapai kemampuan fungsional optimal, baik di rumah maupun di masyarakat, mencakup aspek fisik, psikososial, kejuruan, dan rekreasi.⁵ Dengan demikian, rehabilitasi merupakan tahap lanjutan setelah penyembuhan medis, yaitu tahap pemulihan yang bertujuan mengembalikan fungsi dan kemampuan individu secara menyeluruh.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi narkoba merupakan suatu bentuk tindakan represif sekaligus kuratif yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah memulihkan serta mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial para korban agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi juga berperan sebagai bentuk pengobatan dan perawatan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba sekaligus mengembalikan keseimbangan kehidupan individu yang bersangkutan.

Jenis-Jenis Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁶ Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba, yang menegaskan bahwa kedua jenis rehabilitasi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan pecandu agar dapat hidup mandiri dan produktif, terutama bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan terpadu yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi jenis ini dilaksanakan di rumah sakit atau fasilitas yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan,⁷ baik melalui program rawat jalan maupun rawat inap, sesuai hasil asesmen yang dilakukan tenaga medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, rehabilitasi medis dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat melalui lembaga rehabilitasi yang telah mendapatkan izin. Pelaksanaan rehabilitasi medis melalui rawat jalan meliputi intervensi medis seperti detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi rumatan, serta intervensi psikososial berupa konseling adiksi, terapi kognitif-perilaku (*Cognitive*

³ <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses pada tanggal 5 Juli 2024

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁵ Dorland, W.A.N., Kamus Kedokteran Dorland (29 th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006).

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka (16) dan (17)

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 16

Behavior Therapy), dan pencegahan kekambuhan. Sementara itu, rehabilitasi medis dengan rawat inap mencakup intervensi medis lanjutan, konseling individu dan kelompok, terapi keluarga, hingga pendekatan *Therapeutic Community (TC)* atau metode *12 Steps* yang telah terbukti secara ilmiah.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian kegiatan pemulihan terpadu yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat dilakukan di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai hasil asesmen. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial dibagi menjadi dua kategori, yakni *rehabilitasi sosial dasar* dan *rehabilitasi sosial lanjut*. *Rehabilitasi sosial dasar* ditujukan untuk pemulihan fungsi sosial kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lanjut usia. Sedangkan *rehabilitasi sosial lanjut* difokuskan bagi korban penyalahgunaan narkotika, yang mencakup kegiatan motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, terapi fisik dan mental, serta pendampingan sosial berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, program ini bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk memastikan keberfungsian sosial individu dan masyarakat secara optimal.

Tahapan Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu⁸:

Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi) – Pada tahap ini, kondisi fisik dan mental pecandu diperiksa oleh tenaga medis untuk menentukan kebutuhan terapi dan pengobatan, termasuk pemberian obat-obatan tertentu guna meredakan gejala *putus zat* (*withdrawal symptoms*).

Tahap Rehabilitasi Nonmedis – Setelah tahap medis selesai, pecandu mengikuti berbagai program pemulihan nonmedis seperti *Therapeutic Community (TC)*, *12 Steps*, serta pendekatan keagamaan yang dilakukan di pusat rehabilitasi, misalnya Lido, Baddoka, dan Samarinda.

Tahap Bina Lanjut (*After Care*) – Tahap ini bertujuan membekali pecandu dengan keterampilan dan kegiatan produktif sesuai minat dan bakatnya agar dapat beradaptasi kembali di masyarakat, tetap dalam pengawasan lembaga rehabilitasi atau pihak berwenang.

Seluruh tahapan tersebut membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung efektif dan berkelanjutan.

Metode Rehabilitasi

Dalam praktik rehabilitasi narkotika di Indonesia, terdapat beberapa metode terapi yang umum digunakan, antara lain⁹:

Metode *Cold Turkey* Pecandu secara langsung menghentikan penggunaan narkotika tanpa pengobatan substitusi. Metode ini menekankan fase *putus zat* secara total dan biasanya dikombinasikan dengan konseling nonmedis, sering kali menggunakan pendekatan keagamaan.

Terapi Substitusi Opioida. Diperuntukkan bagi pecandu berat jenis heroin (*opioid*),

⁸ <https://rehabilitasi.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024

⁹ <https://rehabilitasi.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024

dengan mengganti zat terlarang menggunakan obat legal seperti metadon, buprenorfin, atau nalokson yang diberikan secara bertahap hingga dosisnya diturunkan. Penggunaan metode ini memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan obat substitusi.

Metode *Therapeutic Community (TC)* – Merupakan pendekatan rehabilitasi sosial berbasis komunitas, di mana sesama pecandu saling membantu memulihkan diri melalui sistem nilai, disiplin, dan tanggung jawab bersama. TC menekankan perubahan perilaku, pengendalian emosi, serta pengembangan diri agar peserta dapat kembali berfungsi secara sosial.

Metode *12 Steps* – Merupakan model rehabilitasi yang berasal dari *Minnesota Model* di Amerika Serikat, dengan fokus pada pembinaan spiritual dan pengakuan diri terhadap ketidakberdayaan menghadapi adiksi. Program ini terdiri atas dua belas langkah sistematis yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, pertobatan, dan pemulihan spiritual untuk mempertahankan kehidupan bebas narkoba secara berkelanjutan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagai objek kajian. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sistem norma yang terlembaga dalam peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin hukum yang berlaku.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini tidak melihat hukum dari aspek empiris, melainkan berorientasi pada konsep hukum tertulis yang bersifat preskriptif dan aplikatif.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis objek kajian dan kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi atau fenomena hukum yang terjadi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan, teori, dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak dan

¹⁰ Luh Nyoman Alit Aryani, *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA*, Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2018, hal. 21

¹¹ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), 5.

¹² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BayuMedia Publishing, 2006), 302

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Menurut Jhonny Ibrahim, penelitian hukum normatif harus memadukan kedua pendekatan tersebut agar analisis terhadap isu hukum yang dikaji dapat bersifat komprehensif dan mendalam.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder terdiri dari:¹³

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, di antaranya:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - g) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum yang mendukung analisis bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan karya tulis akademik yang relevan dengan tema penelitian.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang kredibel.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang kredibel.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Penelusuran dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat ketentuan hukum, doktrin, maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber elektronik resmi seperti laman pemerintah, lembaga peradilan, dan jurnal ilmiah daring yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.¹⁴

Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada kasus konkret. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, ditafsirkan, dan dihubungkan satu sama lain untuk menghasilkan deskripsi hukum yang utuh.¹⁵

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Suarabaya: BayuMedia Publishing, 2006), 192.

¹⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, 65.

¹⁵ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), 48.

Melalui metode ini, peneliti berupaya menemukan kejelasan makna norma hukum yang mengatur rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkoba serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dalam suatu negara hukum, tujuan hukum yang harus diwujudkan adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin ketiganya secara seimbang.¹⁶ Kepastian hukum menjadi unsur yang paling mendasar karena berfungsi sebagai jaminan agar hukum dapat dijalankan secara tepat dan konsisten. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst*, yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri.¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk dengan melakukan pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan secara menyeluruh, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.¹⁸ Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya rehabilitasi medis dan sosial agar anak dapat kembali pulih dan berfungsi secara normal dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga harus bersifat pemulihan.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara anak.¹⁹ Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga untuk mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam konteks anak korban penyalahgunaan narkoba, konsep ini diwujudkan dalam tiga bentuk: *encounter conception*, *reparative justice*, dan *transformative conception*. Ketiganya menekankan pentingnya proses pemulihan hubungan sosial, kesadaran hukum, dan tanggung jawab bersama, sehingga anak tidak diposisikan sebagai pelaku kriminal, melainkan subjek

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

¹⁷ Dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292-293

¹⁸ Syaiful Bahri, *Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, 2011. hal. 25

¹⁹ Pasal 5 ayat (1)

yang perlu dibimbing dan direhabilitasi.

Berdasarkan Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, termasuk anak, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Orang tua atau wali berkewajiban melaporkan anak yang menjadi pecandu kepada fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Secara medis, penyalahguna narkoba dipandang sebagai korban ketergantungan zat adiktif yang membutuhkan penanganan medis dan psikologis khusus. Oleh sebab itu, anak penyalahguna narkoba tidak seharusnya langsung dijatuhi hukuman pidana, melainkan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum yang manusiawi dan berkeadilan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba di kalangan anak terus meningkat, dengan sekitar 5,9 juta anak di Indonesia menjadi pecandu, dan 24 persen di antaranya merupakan pelajar sekolah dasar hingga menengah.²⁰ Kondisi ini menegaskan perlunya implementasi tegas terhadap ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Negara perlu memastikan bahwa setiap anak korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial secara optimal. Dengan demikian, kebijakan hukum yang berpihak pada pemulihan anak menjadi wujud nyata dari perlindungan hukum, keadilan restoratif, serta implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam sistem hukum nasional.

Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Merehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba

Upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan sosial bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 54 dan 55, ditegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kedua bentuk rehabilitasi ini merupakan pendekatan terpadu antara aspek kesehatan dan sosial guna memulihkan kondisi fisik, mental, serta fungsi sosial anak. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi medis merupakan serangkaian proses pengobatan terpadu yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah,²¹ pemerintah daerah, atau masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui rawat jalan maupun rawat inap, tergantung hasil asesmen medis terhadap kondisi korban. Bentuk intervensi medis mencakup program detoksifikasi, terapi simptomatik, terapi rumatan, serta terapi terhadap penyakit

²⁰ Direktorat Sekolah Dasar, *Pendidikan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA*, ditpsd. Kemendikbud, Jakarta, 2021. Hal. 6

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 16

komplikasi. Selain itu, dilakukan pula intervensi psikososial melalui konseling adiksi, terapi perilaku kognitif (*Cognitive Behavior Therapy*), dan wawancara motivasional untuk mendorong kesadaran anak dalam proses pemulihan.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan secara terpadu dari aspek fisik, mental, dan sosial agar anak korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.²² Berdasarkan Permensos Nomor 16 Tahun 2019, rehabilitasi sosial anak korban penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kategori rehabilitasi sosial lanjut yang meliputi motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan resosialisasi, dan terapi psikososial. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode terapi yang digunakan di Indonesia seperti *Cold Turkey*, *Therapeutic Community (TC)*, *Terapi Substitusi Opioda*, dan *Metode 12 Step*. Masing-masing metode memiliki pendekatan berbeda, baik dari sisi medis maupun sosial, dengan tujuan yang sama yaitu mengembalikan kemampuan anak dalam mengendalikan diri dan berfungsi secara sosial.

Program *Therapeutic Community (TC)* dan *12 Step* merupakan dua metode yang paling banyak diterapkan dalam rehabilitasi sosial di Indonesia. *Therapeutic Community* menggunakan pendekatan kelompok dan perilaku (*behavioral approach*) dengan prinsip “*man helping man to help himself*”, di mana para peserta saling menolong dalam proses penyembuhan. Sementara itu, *Metode 12 Step* berfokus pada pengendalian diri dan pembinaan spiritual melalui tahapan refleksi diri, penerimaan kesalahan, dan penemuan kembali makna hidup. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya perubahan perilaku dan dukungan sosial agar anak korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali pulih secara mental dan sosial serta mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat.²³

Secara umum, proses rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi nonmedis (sosial), dan bina lanjut. Tahap medis berfokus pada pengobatan dan stabilisasi kondisi fisik-psikologis anak; tahap nonmedis berorientasi pada pembentukan perilaku dan keterampilan sosial; sementara tahap bina lanjut ditujukan untuk mengintegrasikan kembali anak ke lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Seluruh proses ini memerlukan pengawasan serta evaluasi berkelanjutan agar hasil pemulihan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi implementasi hukum positif, tetapi juga manifestasi nyata dari perlindungan hak anak dan prinsip *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia.

²² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 10 ayat (3)

²³ Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, *Standar Terapi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lapas/Rutan*, Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014. Hal. 4

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif yang menekankan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan anak daripada pemberian hukuman. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki hubungan antara anak, keluarga, serta lingkungan, dengan menempatkan anak sebagai individu yang perlu dilindungi hak-haknya. Rehabilitasi menjadi sarana utama dalam proses pemulihan, mencakup rehabilitasi medis untuk memperbaiki kondisi fisik dan psikologis anak serta rehabilitasi sosial untuk mengembalikan fungsi sosial dan memperkuat karakter anak agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Pelaksanaan kedua bentuk rehabilitasi ini diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, kebijakan penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip kemanusiaan, keadilan, perlindungan anak, serta pemulihan sosial secara menyeluruh..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Logos).
- Arifin, Imron. Ed. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. (Malang: Kalimasahada Press).
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Direktorat Sekolah Dasar. 2021. *Pendidikan Bagi Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA*, ditpsd. (Jakarta: Kemendikbud).
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo)
- Dorland, W.A.N. 2006. Kamus Kedokteran Dorland (29 th ed.). terj. Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC).
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), 5.
- <https://kbbi.web.id/rehabilitasi> d akses pada tanggal 5 Juli 2024
- <https://rehabilitasi.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024
- <https://rehabilitasi.bnn.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitin Hukum Normatif*, (Malang: BayuMedia Publishing, 2006), 302
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitin Hukum Normatif*, (Suarabaya: BayuMedia Publishing, 2006), 192.
- Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), 48.
- Luh Nyoman Alit Aryani. 2018. *Metode Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA*, Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pasal 10 ayat (3)

sipp.pn-surabayakota.go.id, [Daftar](#) *Perkara Pidana Anak Khusus Narkotika*, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Sub Direktorat Penyakit Menular dan Ketergantungan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. 2014. *Standar Terapi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lapas/Rutan*, Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Syaiful Bahri.2011. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. (Bekasi: Gramata Publishing).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana